BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki kedudukan penting, tidak hanya di satu negara tapi menjadi isu sentral yang bersifat global. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan, bahwa HAM merupakan hak yang dilindungi secara internasional, seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, dan hak untuk mengeluarkan pendapat. Itulah sebabnya, Indonesia telah mencantumkan isu HAM ke dalam konstitusi negara Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28A sampai dengan Pasal 28 J yang secara eksplisit menyebutkan berbagai hak fundamental yang dimiliki oleh setiap warga negara. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk hidup, hak atas kebebasan beragama, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas pekerjaan, serta hak untuk berserikat dan berkumpul.

Ketentuan tersebut dipertegas lagi dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini terdiri dari 106 pasal yang menjelaskan tentang hak-hak dasar individu serta kewajiban negara dalam melindungi HAM, diantaranya yang termaktub dalam Pasal 1 yang menegaskan, bahwa HAM adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal, dan langgeng, sehingga harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Selanjutnya, dalam Pasal 3 disebutkan, bahwa setiap orang berhak atas perlindungan HAM dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Hal itu dipertegas lagi dalam Pasal 4 yang menyatakan, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, yakni hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Kemudian dalam Pasal 5 menegaskan, bahwa setiap orang diakui sebagai manusia yang berhak mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta berhak mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan efektif tanpa diskriminasi.

Dalam Pasal 17 disebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta sehat. Selain itu berhak memperoleh pelayanan kesehatan, berhak atas kebebasan berpikir, berpendapat dan berekspresi sesuai dengan hati Nurani masing-masing yang kesemuanya

itu dipertegas dalam Pasal 68.

Meskipun ketentuan HAM ini telah tercantum dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun dalam implementasinya, Indonesia masih menghadapi tantangan berat, karena masih banyak fenomena pelanggaran HAM yang terjadi di negeri ini, terutama tindak kekerasan terhadap kelompok masyarakat minoritas, diantaranya terhadap mereka para penyandang disabilitas yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi di Indonesia. Dalam sebuah *release* yang dikeluarkan oleh Komnas HAM tahun 2023 menyebutkan, masih banyak terjadi kasus-kasus diskriminasi dan bentuk-bentuk pelangaran HAM lain, bahkan tindak kejahatan yang dialami oleh penyandang disabilitas yang prosesnya tidak tuntas. Kasus tersebut misalnya pelecehan seksual atau pemerkosaan yang dialami oleh penyandang disabilitas rungu wicara dan tuna netra, di mana korban tidak dianggap sebagai saksi yang cakap hukum karena tidak bisa menjelaskan dan menceritakan proses tindak pemerkosaan kepada penyidik.

Selain itu, ditemukan juga berbagai kasus pelanggaran HAM yang dialami penyandang disabilitas, diantaranya adalah akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Penyandang disabilitas masih seringkali ditolak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi karena alasan tidak tersedianya sarana dan prasarana penunjang pendidikan bagi mereka, termasuk kebijakan instansi pemerintah dan swasta yang tidak memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun menjadi karyawan di perusahaan-perusahaan swasta[1].

Lebih jauh lagi, penyandang disabilitas, juga sering mengalami diskriminasi dalam penegakkan hukum sehingga sulit mendapatkan akses keadilan. Untuk itu, pembahasan kebutuhan penyandang disabilitas dengan aspek *criminal justice system*, menjadi sangat penting. Selama ini para penyandang disabilitas cenderung mengalami *secondary victimization* dan sistem hukum pidana Indonesia, sehingga masih sangat minim mengakomodir kebutuhan khusus mereka, serta perlakuan yang adil bagi para penyandang disabilitas terkadang menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.

Dalam perspektif masyarakat di Indonesia, penyandang disabilitas dipandang sebagai kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan-keterbatasan, baik keterbatasan fisik dan psikis sehingga dipandang tidak mungkin melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Bahkan dalam persepektif umum di masyarakat, justru banyak kasus pelanggaran hokum, dimana penyandang disabilitas lebih banyak menjadi

[1] https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2016/2/27/85/penyandang-dissabilitas-masih mengalami-diskriminasi-berlapis.html. Diakses Jumat tanggal 21 Februari 2025, Pukul 20.30 wita.

korban tindak kejahatan. Namun dalam realitasnya, tidak jarang ditemukan adanya kasus tindak pidana yang justru pelakunya berasal dari kelompok masyarakat penyandang disablitas tertentu.

Perspektif masyarakat ini, disatu sisi menjadi salah satu instrument yang dapat menghalangi partisipasi para penyandang disabilitas dalam konteks pertanggungjawaban pidana. Dengan adanya kebutuhan khusus bukan berarti penyandang disabilitas dengan ragam tertentu menjadi kebal hukum atau tak memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam melanggar hokum atau melakukan suatu tindak pidana. Dalam Pasal 9 huruf b Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dikemukakan, bahwa penyandang disabilitas diakui sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban. Konsekuensinya, penyandang disabilitas dapat menuntut atau dapat dituntut seperti subjek hukum lain di muka pengadilan[2]..

Berdasarkan UU Nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas, penyandang disabilitas dibagi menjadi 4 kategori yaitu disabilitas fisik, disabilitas mental, disabilitas intelektual dan disabilitas sensorik. Disabilitas fisik adalah keterbatasan atau gangguan pada fungsi tubuh. Penyandang disabilitas mental adalah seseorang dengan kelainan mental dan tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari lahir. Disabilitas mental juga merupakan suatu gangguan perkembangan yang terjadi pada masa kanak – kanak atau remaja, atau suatu defisit pada kemampuan interaksi sosial dan moral.[3] Disablitas intelektual adalah ketika seseorang memiliki keterbatasan tertentu dalam fungsi dan keterampilan kognitif, termasuk keterampilan konseptual, sosial, dan praktis, seperti keterampilan bahasa, sosial, dan perawatan diri. Keterbatasan ini dapat menyebabkan seseorang berkembang dan belajar lebih lambat atau berbeda dari orang yang biasanya berkembang. Disabilitas intelektual dapat terjadi kapan saja sebelum seseorang berusia 22 tahun, bahkan sebelum lahir. Sementara Disabilitas Sensorik merupakan kelainan *neurologis* yang memengaruhi otak manusia untuk memproses informasi sensorik (seperti penglihatan, pendengaran, pengecapan, perabaan, dan penciuman) secara normal dan tepat.

Menurut Donny P. Manullang, SH (2023), penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan

[2] Supriyadi Widodo Eddyono,2015, Aspek-Aspek Cirminal Justice Penyandang Disabilitas, Institute for Criminal Justice Reform Jl. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat,Pasar Minggu, Jakarta Selatan

[3] Argyo Dermatoto, 2005. Menyibak Sensitifitas Gender dalam Keluarga Difabel,Sebelas Maret University Press, Surakarta.

kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Menurutnya, ragam penyandang disabilitas meliputi[4] :

1. Penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegi, *cerebral palsy*, akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil;
2. Penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrome;*
3. Penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain psikososial (skizofresina, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian) dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif; dan/atau
4. Penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka salah satu permasalahan penting mengenai disabilitas dan *criminal justice system,* ialah tidak seragamnya kategorisasi ragam penyandang disabilitas dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, apakah penyandang disabilitas dapat dikategorikan orang yang memiliki kecakapan hukum atau tidak. Kalaupun dikategorikan memiliki kecakapan hukum, namun pertanyaannya, adalah sejauhmana batasan kecakapan hukum seorang penyandang disabilitas untuk menjalani proses peradilan dan bagaimana kebijakan pemerintah dalam perundang-undangan dalam mengakomodir hak-hak dasar penyandang disabilitas terkait prosedur hukum acara pidana.[5]

Di Indonesia saat ini terdapat ketentuan yang menjadi dasar hukum yang terkait erat dengan dengan penyandang disabilitas, yakni :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas), serta Konsiderans Menimbang Huruf b Undang-Undang_Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai

[4] Donny P. Manullang, SH, 2023, Perlindungan Hukum bagi Korban Penyandang Disabilitas, www.hukumonline.com, diakses, Jumat tanggal 21 Februari 2025, Pukul 21.10 wita.

[5] Supriyadi Widodo Eddyono,2015, Aspek-Aspek Cirminal Justice Penyandang Disabilitas, *Institute for Criminal Justice Reform* Jl. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat,Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Hak-hak Penyandang Disabilitas) (“UU 19/2011”)

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
   Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1) dan penjelasannya dan Pasal 4 ayat (2)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Meskipun ketentuan tentang disabilitas dan Peraturan Pemerintah tentang proses peradilan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana disebutkan di atas, namun dalam penerapannya di Indonesia, masih terdapat sejumlah kasus yang menunjukkan adanya perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas dalam proses pemidanaan atau peradilan di Indonesia. Hal itu tidak terlepas dari tafsir yang beragam terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku di tingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Hambatan dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan penyandang disabilitas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menurut M. Syafi’ie (2015), adalah substansi hukum yang menciderai nilai kemanusiaan masih menjadi salah satu hambatan di ranah penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan. Hal itu menyebabkan potensi adanya tindakan diskriminasi terhadap pelaku tindak pidana penyandang disabilitas di Indonesia. Dalam substansi hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hingga saat ini masih belum memperhatikan karakteristik penyandang disabilitas. Hal itu menyebabkan penyandang disabilitas dalam proses pemidanaan sering mendapat perlakuan diskriminatif di dalam sistem hukum acara pidana Indonesia.

Sebagai contoh, ketentuan KUHAP masih memandang penyandang disabilitas sebagai orang yang tidak cakap hukum. Selain itu, aturan dalam KUHAP juga tidak mewajibkan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan assessment terhadap kondisi pelaku tindak pidana penyandang disabilitas terlebih dahulu. Bahkan kewajiban memberikan bantuan hukum hanya diperuntukan bagi tersangka/terdakwa saja, sedangkan korban difabel belum mendapatkan adanya jaminan bantuan secara cuma-cuma di dalam pengaturan KUHAP. Dalam praktiknya, hak-hak pelaku pidana maupun korban tindak pidana penyandang disabilitas terkadang sulit terpenuhi karena dinilai minim pemahaman dan stigma negatif oleh aparat penegak hukum.

Pada Pasal 30 UU Penyandang Disabilitas sebenarnya sudah mengatur kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk meminta pertimbangan atau saran dari dokter, psikolog ataupun pekerja sosial untuk melakukan assessment terhadap kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas yang menjadi pelaku atau korban perbuatan tindak pidana. Akan tetapi, meskipun UU Penyandang Disabilitas tersebut sudah disahkan semenjak 2016 lalu,

namun perubahannya belum berjalan maksimal di jajaran praktik. Kurniata Tampubolon (2017) mengatakan bahwa UU tersebut masih sangatlah baru, namun perspektif yang sudah terbangun sudah terinstitusionalisasi sejak lama. Menurutnya, implementasi dari aturan tersebut perlu dilanjutkan dengan dibentuknya peraturan internal terkait pelaksanaan UU tersebut. Sehingga tiap instansi penegak hukum bisa menurunkannya ke program kerja instansi dan alokasi anggaran.

Salah satu penyebab adanya hambatan bagi penyandang disabilitas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, adalah karena KUHAP saat ini masih belum memasukan prinsip-prinsip pendekatan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas. Padahal Pemerintah Indonesia sudah meratifikasi *The Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) di tahun 2011, kemudian dilanjutkan dengan mengeluarkan UU Penyandang Disabilitas di tahun 2016 lalu. Sedangkan, aturan KUHAP dikeluarkan di tahun 1981, dimana ketika itu diskursus mengenai pendekatan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas dalam lingkup nasional belum berkembang seperti saat ini.

Oleh karena itulah, maka pelanggaran HAM bagi penyandang disabilitas dalam proses pemidanaan atau peradilan di Indonesia dapat diidentifikasi masih mencakup berbagai aspek, mulai dari akses keadilan, perlakuan diskriminatif, hingga kurangnya akomodasi yang layak selama proses hukum. Hal itu diperparah lagi oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang disabilitas dan hak-hak penyandang disabilitas yang tersangkut tindak pidana maupun korban tindak pidana yang menyebabkan terjadinya pengabaian hak-hak mereka selama proses hukum. Selain itu, penyandang disabilitas terkadang mengalami kesulitan dalam mengakses informasi, bantuan hukum, dan fasilitas yang diperlukan selama proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan.Termasuk kurangnya akomodasi yang layak, dimana penegak hukum tidak menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, seperti penerjemah bahasa isyarat, ruang sidang yang mudah diakses, atau alat bantu dengar. Demikian juga dalam proses penahanan bagi pelaku tindak pidana penyandang disabilitas yang terkadang tidak mendapatkan perlakuan yang sama dengan tahanan lain, seperti akses terhadap pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dari berbagai pemaparan tersebut, maka dapat ditelaah, bahwa ketentuan yang terkait dengan proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang melibatkan penyandang disabilitas maupun korban tindak pidana yang tergolong penyandang disablitas, penegak hukum tidak semata-mata merujuk pada ketentuan KUHAP semata, melainkan terikat oleh ketentuan konstitusi lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 8 tahun tahun 2016 tentang

Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam proses perdilan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian yang berjudul *"Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Kasus Pemidanaan Kepada Penyandang Disabilitas di Indonesia (Studi Kasus Provinsi Gorontalo)*

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Masih adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam kasus pemidanaan kepada penyandang disabilitas di Indonesia.
2. Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman aparat penegak hukum terkait ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan proses pemidanaan kepada penyandang disablitas dikorelasikan dengan ketentuan Hak Asasi Manusia
2. Minimnya dukungan dan peran atau partisipasi masyarakat dalam mendukung perlindungan Hak Asasi Manusia dalam kaitannya dengan penegakkan hukum bagi pelaku tindak pidana yang melibatkan penyandang disabilitas.

1.3 Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang tersebut, diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses pemidanaan kepada penyandang disabilitas di Provinsi Gorontalo?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam proses pemidanaan kepada penyandang disablitas di Indonesia studi Provinsi Gorontalo?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) kepada penyandang disabilitas dalam proses pemidanaan di Indonesia studi Provinsi Gorontalo
2. Untuk mengetahui dan memaparkan tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam proses pemidanaan terhadap penyandang disabilitas di Indonesia studi di Provinsi Gorontalo.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi elemen sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan proses pemidanaan terhadap penyandang disablitas.

2. Bagi Peneliti Lain

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan rujukan bagi peneliti lainnya atau sebagai materi pembanding dalam penelitian lainnya yang terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses pemidanaan kepada penyandang disabilitas di Indonesia khususnya di Provinsi Gorontalo

3. Bagi Masyarakat, Aktivis dan Lembaga terkait lainnya.

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan rujukan berharga bagi masyarakat, para aktivis LSM dan lembaga penegak hukum dalam upaya memahami kedudukan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses pemidanaan terhadap penyandang disabilitas di Indonesia.